



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl.Pahlawan No. 100 Telp. (0293) 491148 Temanggung - 56226

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR: 421.9 / 2020 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 421.9/225/2016 TENTANG PEMBERIAN IZIN
MENYELENGGARAKAN KURSUS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Membaca : Surat permohonan memperpanjang ijin dan perubahan nama lembaga dari Pimpinan LKP Fans Beauty Spa Nomor : 01/LKP.FS/VII/2020 Tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Perubahan Nama Lembaga dari Pimpinan LKP Fans Beauty Spa, izin Operasional LKP Pesona Prima jenis Kursus Spa perlu diubah;
b. Bahwa izin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.9/225/2016 tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Kursus;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Keadudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153/U/1981 Tentang peraturan Umum perijinan dan pengawasan penyelenggara Kursus pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
9. Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan izin penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat Kepada :

Nama Lembaga Kursus : "Fan's Beauty Spa"
Alamat : Jl. KH. Subhi
Kelurahan : Parakan Kauman
Kecamatan : Parakan
Kabupaten : Temanggung
Tahun Pendirian : 1 Februari 2016
Jenis Kursus : Spa
Rumpun Kursus : Kesehatan
Tahap : B
Pemilik/Penyelenggara : Fany Kurniawati, S.Km
Pemimpin/Penangung jawab : Fany Kurniawati, S.Km


KEDUA : Pemegang Izin Wajib :
1. Menyelenggarakan Kegiatan sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
2. Mengajukan Permohonan Baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.

KETIGA : Izin Operasional tersebut diktum KESATU berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Juli 2022

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 25 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. SUYONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP.196102101985031011

Tembusan disampaikan Kepada :
1. Korwil Dindikpora Kec. Parakan
2. Ketua HIPKI Kab. Temanggung
3. Arsip.